



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 114 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban, dalam pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65);

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 114 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 114), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
 - (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - (3) Periode sasi masa keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak pembentukan Badan Perwakilan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2000 Nomor 20).
2. Ketentuan huruf i dan huruf j ayat (4) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kepala Seksi, dan anggota.

- (2) Jumlah Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Kepala Seksi Penjaringan dan Penyaringan;
 - b. Kepala Seksi Musyawarah; dan
 - c. Kepala Seksi Umum dan Perlengkapan.
- (4) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengumumkan dan melakukan sosialisasi pembentukan BPD;
 - b. menyusun dan mengajukan rencana anggaran pengisian anggota BPD;
 - c. menyusun jadwal dan tahapan pengisian anggota BPD;
 - d. membuat blangko atau format berita acara hasil musyawarah Dusun dan musyawarah pengisian anggota BPD di tingkat Desa;
 - e. mendampingi musyawarah pengisian anggota BPD ditingkat Dusun dan musyawarah perwakilan perempuan;
 - f. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
 - g. menyelenggarakan rapat musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus.
- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dilengkapi dengan kop naskah dinas dan stempel kepanitiaan.
- (6) Bentuk kop naskah dinas dan stempel kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan huruf B Peraturan Bupati ini.

- (7) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf C Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 39 ayat (3), ayat (6), ayat (8), ayat (10) dan ayat (11) diubah, dan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan, BPD dapat mengangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Masa jabatan staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya masa jabatan BPD yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan staf administrasi BPD dilakukan oleh BPD segera setelah dilantik.
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus
- (6) Ketua BPD mengangkat staf administrasi BPD dengan Keputusan Ketua BPD.
- (7) Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (8) Penghasilan staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.
- (9) Ketua BPD melakukan evaluasi kinerja staf administrasi BPD setiap tahunnya.
- (10) Apabila dari hasil evaluasi kinerja staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinilai kurang oleh Pimpinan BPD, maka Pimpinan BPD dapat melakukan penggantian staf administrasi BPD.
- (11) Persyaratan dan mekanisme pengangkatan staf administrasi BPD diatur dalam tata tertib BPD.

4. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

HAK BPD DAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 39A

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 39B

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 3

Pernyataan Pendapat

Pasal 39C

- (1) BPD menggunakan Hak Menyatakan Pendapat berdasarkan keputusan BPD.

- (2) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 4

Biaya Operasional

Pasal 39D

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua

Hak Anggota BPD

Pasal 39E

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD berhak:
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 39F

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39E ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 39G

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39F ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39F ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39H

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39E ayat (3) huruf a, bersumber dari APBD, dan APBDesa.

5. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

WEWENANG DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

BPD berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;

- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

6. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 53A dan Pasal 53B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 53B

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

7. Format Lampiran huruf D, huruf J, dan huruf K diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, dan huruf C Peraturan Bupati ini.
8. Format Lampiran huruf M dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Mei 2018
Pjs. BUPATI KARANGANYAR,

ttd

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 114
TAHUN 2017 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESS

- A. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA, TIDAK SEDANG MENJABAT SEBAGAI PERANGKAT PEMERINTAH DESA, BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BPD, TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN DARAH DENGAN KEPALA DESA SAMPAI DERAJAT KESATU BAIK KEATAS, KEBAWAH, MAUPUN KESAMPING, BUKAN MERUPAKAN PENGURUS RT, RW, DAN LPMD, SERTA TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA BPD SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN KEANGGOTAAN BPD.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang saya anut;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Pemerintah Desa;

4. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
5. tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala Desa sampai derajat kesatu baik keatas, kebawah, maupun kesamping yang diketahui oleh Kepala Desa;
6. bukan merupakan pengurus RT, RW, dan LPMD; dan
7. tidak pernah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan keanggotaan BPD.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai cukup

.....

B. KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA BPD



PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD,

Membaca : Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Anggota BPD
Perwakilan Tingkat Desa Nomor....Tanggal....tentang

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang,
calon Anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Keputusan
Panitia Pengisian Keanggotaan BPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Panitia
Pengisian Keanggotaan BPD tentang Penetapan Calon Anggota
BPD Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten
Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5717));
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 40);
7. Peraturan Desa Nomor.... Tahun... tentang Badan Permusyawaratan Desa.... (Lembaran Desa);

8. Keputusan Kepala Desa Nomor.... Tahun tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Desa... Nomor ... Tahun.... Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa... Nomor.... Tahun tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan calon anggota BPD terpilih sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Nama;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

**KETUA PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BPD,**

.....

Tembusan :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa

Setda Kab. Karanganyar;

2. Camat

3. Kepala Desa

C. KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN PIMPINAN BPD DAN KETUA BIDANG

KOP BPD

KECAMATAN.....KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN BPD

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN BPD DAN KETUA BIDANG

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA BPD,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (7) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pimpinan BPD dan Ketua Bidang yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Penetapan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5717));
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 40);
7. Peraturan Desa Nomor.... Tahun... tentang Badan Permusyawaratan Desa.... (Lembaran Desa Tahun Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pimpinan dan Ketua Bidang BPD sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Nama :.....
Tempat dan Tanggal Lahir :.....
Alamat :.....
Pekerjaan :.....
Sebagai :Ketua BPD
2. Nama :.....
Tempat dan Tanggal Lahir :.....
Alamat :.....
Pekerjaan :.....
Sebagai :Wakil Ketua BPD
3. Nama :.....
Tempat dan Tanggal Lahir :.....
Alamat :.....
Pekerjaan :.....
Sebagai :Sekretaris BPD
4. Nama :.....
Tempat dan Tanggal Lahir :.....
Alamat :.....
Pekerjaan :.....
Sebagai :Ketua Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa
5. Nama :.....
Tempat dan Tanggal Lahir :.....
Alamat :.....
Pekerjaan :.....
Sebagai :Ketua Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa

KEDUA : Masa jabatan Pimpinan dan Ketua Bidang BPD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini terhitung sejak tanggal sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan BPD yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA BPD,

.....

Tembusan :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Setda Kab. Karanganyar;
2. Camat
3. Kepala Desa

Pjs. BUPATI KARANGANYAR,

ttd

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO